




LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Veteran No. 53 Telp./ Fax : 0334-881247

Email : pangan.lumjangkab@gmail.com.id website : dkp.lumajang.go.id
LUMAJANG 67311

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Tersusunnya Laporan ini sebagai evaluasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan sasaran pembangunan Bupati Lumajang dalam meningkatkan Ketahanan Pangan.

Terlebih dengan telah ditetapkannya Logo SI-GEMPAL (Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal) pada tanggal 29 April 2018, semakin memantapkan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang khususnya dalam hal Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG**



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19650509 1993 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Gambaran Umum.....	6
D. Dasar Hukum.....	14
E. Sistematika	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
1. Perencanaan Strategis	17
a) Visi Misi	17
b) Tujuan, sasaran, dan Indikator Sasaran ..	18
c) Program Kegiatan	19
2. Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja	23
1. Pengukuran Kinerja	23
2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	24
B. Akuntabilitas Keuangan	30
1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	30
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.....	42
3. Aanalisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif serta Solusi	34
BAB IV. PENUTUP	39
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini beberapa kebijakan terkait sistem pelaporan dalam lingkungan Instansi Pemerintah telah ditetapkan dan didasarkan pada aturan-aturan antara lain yaitu (1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan terakhir adalah dikeluarkannya (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang merupakan unsur staf pelaksana tugas bidang ketahanan pangan yang didirikan sejak Tahun 2017. Organisasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90. Sedangkan penjabaran kedudukan, susunan



organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan melalui peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 38 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 16 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 22 orang. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 01
Jumlah PNS dan TKK Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1.	SD	-	-	-	
2.	SMP	1	-	-	1
3.	SMA/SMK	5	-	6	11
4.	D3	-	-	2	2
5.	S1	7	-	14	22
6.	S2	3	-	-	3
J U M L A H		16	-	22	38

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pangkat/ Golongan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 02
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2020

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	2	-	2
2.	Golongan II	3	-	3
3.	Golongan III	8	-	8
4.	Golongan IV	3	-	3
Jumlah		16	-	16



Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 03
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2020

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	-
2.	II	1
3.	III	3
4.	IV	6
Jumlah		10

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 04
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Eselon
Tahun 2020

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	IV b	-
2.	IV a	7
3.	IIIb	2
4.	III a	1
5.	II b	0
6.	II a	-
7.	I b	-
8.	I a	-
Jumlah		10



Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 05
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2020

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Station wagon	3	2	-	1
2	Honda Supra X 125 FI	-	√	-	-
3	Sepeda Motor Honda WIN	-	√	-	-
4	Honda Supra X CW F1	-	√	-	-
5	Sepeda Motor suzuki thunder	2	√	-	-
6	Sepeda Motor suzuki	1	√	-	-
7	Camera	1	√	-	-
8	Kalkulator	8	√	-	-
9	Lemari Besi	6	√	-	-
10	Almari Arsip 2 Pintu Swing standart	3	√	-	-
11	Filling Cabinet	8	√	-	-
12	Brankas	2	√	-	-
13	Meja Kursi tamu	2	√	-	-
14	Meja panjang	1	√	-	-
15	Kursi Lipat	38	√	-	-
16	Kursi Staf	10	√	-	-
17	Meja Komputer	2	√	-	-
18	Air Conditioner	3	√	-	-
19	Kipas Angin	1	√	-	-
20	UPS	-	-	-	-
21	Gorden/ vertical Blinds	1	√	-	-
22	Komputer	6	5	-	1
23	Laptop	7	√	-	-



No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
24	Printer	18	15	-	3
25	Printer Dot Matrik	1	1	-	1
26	Jam dinding	3	√	-	-
27	Meja Pejabat Es-III Kabag	6	√	-	-
28	Meja Kerja Staf	12	√	-	-
29	Kursi Pejabat Es-III (Kabag)	1	√	-	-
30	Kursi Kerja Eselon III	1	√	-	-
31	Kursi Pejabat Es-IV (Subag)	3	√	-	-
32	Pesawat Telepon	1	√	-	-
32	Pesawat Telepon	1	√	-	-
34	Faximile	1	√	-	-
35	Mesin Ketik	4	-	-	4
36	Alat pemotong kertas untuk sheet	1	-	-	√
37	Alat penghancur kertas	1	-	-	√
38	Layar Proyektor	1	√	-	-
39	Proyektor LCD	1	√	-	-
40	Televisi LCD	2	√	-	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah memiliki maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen/ alat, dalam pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan oleh setiap OPD guna mengetahui capaian kinerja dari masing-masing OPD serta pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai oleh setiap OPD guna mendukung akuntabilitas. Makadari itu Laporan Kinerja memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari segi aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun, esesnsi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.



- b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan Kinerja sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
- c) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana tugas di bidang ketahanan pangan.

C. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90. Sedangkan penjabaran kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan melalui peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur pelaksana tugas bidang Ketahanan pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten baik sebagai unit staf maupun lini.

Berdasarkan Peraturan Daerah, adapun fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
- d. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
- e. Peningkatn kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas



- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pembinaan, pengembangan dan program ketahanan pangan;
- b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana yang ditetapkan;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Ketahanan Pangan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian Intern;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;



- j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/ Renstra, Rencana Kerja /Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. Melakukan surat-menyurat dan pengarsipan;
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- d. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;



- e. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- f. Melakukan urusan gaji pegawai;
- g. Melakukan administrasi keuangan;
- h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

➤ Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Ketersediaan Pangan;



- b. Melakukan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. Melakukan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
 - d. Melakukan pengkajian ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan lainnya;
 - e. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - f. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan neraca bahan makanan;
 - g. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
 - h. Melakukan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - i. Melakukan pendampingan ketersediaan pangan , penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi supervisi dan pelaporan kegiatan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- **Seksi Distribusi Pangan**
- Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Melakukan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
 - c. Melakukan analisis distribusi dan harga pangan;
 - d. Melakukan pembinaan di bidang distribusi dan harga pangan;
 - e. Melakukan pengolahan data dan informasi ranstai pasok, dan jaringan distribusi pangan;
 - f. Melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat;
 - g. Melakukan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - h. Melakukan pengumpulan data harga pangn di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;



- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan harga pangan;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- **Seksi Kerawanan Pangan**
- Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. Melakukan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - e. Melakukan penyediaan, pengolahan dan pemanfaatan cadangan pangan daerah/pangan pokok dan pangan pokok lokal;
 - f. Melakukan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. Melakukan penyusunan dan analisis Sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - h. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
 - i. Melakukan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ **Seksi Konsumsi Pangan**

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan koordinasi di bidang Konsumsi pangan;
- c. Melakukan analisis di bidang Konsumsi pangan;
- d. Melakukan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein per kapita per tahun;
- f. Melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan pemetaan pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan pendampingan dibidang konsumsi pangan; dan
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

➤ **Seksi Penganekaragaman Pangan**

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja seksi penganekaragaman konsumsi pangan;



- b. Melakukan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. Melakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. Melakukan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. Melakukan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal;
 - f. Melakukan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - g. Melakukan kerjasama antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - h. Melakukan pengembangan pangan pokok lokal;
 - i. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - j. Melakukan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - k. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- **Seksi Keamanan Pangan**
- Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program kerja seksi keamanan pangan;
 - b. Melakukan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
 - c. Melakukan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
 - d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
 - e. Melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - f. Memberikan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;



- g. Melakukan penyiapan bahan jejaring Keamanan Pangan Daerah;
- h. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. Melakukan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
- k. Memberika saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsionalis terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

➤ **Fungsionalis Analis Ketahanan Pangan**

Fungsionalis Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan analisis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan.

➤ **Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian**

Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

➤ **Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian**

Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2019, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

E. SISTEMATIKA

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023.
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020.
3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

a. Visi dan Misi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Di tingkat Kabupaten/ Kota kelembagaan Pangan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan Pangan diserahkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dan fungsi yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, urusan Pangan juga dikuatkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan pemetaan kewenangan dan urusan sampai di tingkat daerah, yang selanjutnya di tingkat Kementerian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kementerian Pertanian (PERMENTAN) No. 40 Tahun 2016, serta Peraturan Kementerian Pertanian (PERMENTAN) No. 43 Tahun 2016 tentang penggabungan urusan dan kewenangan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pembangunan Kabupaten Lumajang sejalan dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan daerah otonomi untuk berusaha semaksimal mungkin mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut harus terencana dan terstruktur serta sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah.



Berpijak pada arah pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2018 – 2023 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Lumajang lima tahun kedepan, dan visi misi program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat”***.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 misi sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata. Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/ PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, benar, bersih yang berbasis teknologi informasi. Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi.

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 2 yaitu : “Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2018 – 2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan secara strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kabupaten Lumajang. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada misi kedua yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk



mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”, dengan tujuan meningkatnya ketahanan pangan.

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan sasaran yaitu meningkatnya akses pangan dan meningkatnya konsumsi aman pangan. Sedangkan indikator tujuannya adalah meningkatnya skor pola pangan harapan, indikator sasarannya terdiri dari Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10\%$ dan Jumlah Konsumsi energi.

c. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan 2018 - 2023 maka di dalam pelaksanaannya ditetapkan 5 program yaitu :

- (i) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*, bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan Administasi PerDinasan
- (ii) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi
- (iii) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan melalui Kegiatan Penyusunan LAKIP, Prognosis dan Keuangan Semesteran serta Penyusunan Laporan Akhir Tahun.
- (iv) *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*, bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan masyarakat melalui Pembangunan Ketahanan Pangan Masyarakat yang mantap.
- (v) *Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi dan menjamin kualitas keamanan pangan masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri dari 2 sasaran yaitu meningkatnya akses pangan dengan indikator sasaran angka stabilitas harga pangan dan meningkatnya konsumsi aman pangandengan indikator sasarannya jumlah konsumsi energi, sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1.	Meningkatnya Akses Pangan	Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2.	Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan	Jumlah Konsumsi Energi	1997,30



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

Tabel 06
Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat e. Penyusunan Rencana Kerja f. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD



No.	PROGRAM	KEGIATAN
4.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	a. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI) b. Pemantaban Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian, Buah- buahan, dan Sayuran c. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
5.	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	a. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan b. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan c. Pengembangan Konsumsi Pangan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020, parameter penentuan keberhasilan/ ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persensampai denganseratus persenatau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persensampai kurang daridelapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persensampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawahlima puluh lima persen	Tidak Berhasil



2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020, diperoleh pencapaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 07
Perbandingan Antara Target dan Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)	94,56	94,19	99,62	Sangat Berhasil

Keterangan :

(*) lampiran 1 (Matrik Rencana Kinerja)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keanekaragaman/ keseimbangan konsumsi masyarakat terhadap Sembilan kelompok bahan pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain).

Tabel 08
Skor Pola Pangan Harapan Aktual
Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2020
Kabupaten Lumajang

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1000.1	48.4	50.0	0.5	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	114.3	5.2	5.7	0.5	2.9	2.9	2.5	2.5
3	Pangan hewani	214.8	10.2	10.7	2.0	21.5	21.5	24.0	21.5
4	Minyak dan Lemak	196.6	11.1	9.8	0.5	4.9	4.9	5.0	4.9
5	Buah/Biji Berminyak	66.1	3.4	3.3	0.5	1.7	1.7	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	182.5	9.6	9.1	2.0	18.3	18.3	10.0	10.0
7	Gula	92.1	5.4	4.6	0.5	2.3	2.3	2.5	2.3
8	Sayur dan Buah	108.0	5.5	5.4	5.0	27.0	27.0	30.0	27.0
9	Lain-lain	22.7	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		1997.20	100.0	99.9	11.5	103.6	103.9	100.0	94.19

Skor PPH diperoleh dari hasil survey pola konsumsi pangan pada 270 responden pada 27 desa di 9 kecamatan melalui wawancara kepada 270 responden tersebut tentang apa saja yang dikonsumsi oleh



keluarga. Selanjutnya dari hasil survey tersebut diolah dengan menggunakan Aplikasi Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan wilayah kabupaten. Dari hasil pengolahan data tersebut kita dapat mengetahui skor PPH sebagaimana pada tabel diatas dimana digambarkan skor PPH Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yaitu 94,19 (skor maksimal = 100) atau sebesar 94,56 dari target.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan :

1. Sosialisasi dan promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
3. Pengembangan Konsumsi Pangan
4. Pemantapan Ketersediaan Pangan
5. Pengembangan Mandiri Pangan
6. Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan melalui lomba cipta menu dengan menggunakan bahan baku lokal
- 2) Melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di daerah
- 3) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan bagi kader-kader posyandu
- 4) Melakukan pelatihan teknologi pangan olahan berbahan baku lokal bagi kader-kader posyandu
- 5) Melakukan gerakan cadangan pangan di pedesaan melalui pemanfaatan pekarangan guna mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga
- 6) Melakukan pemantauan harga pangan guna menjaga akses pangan masyarakat
- 7) Melakukan koordinasi bersama dinas/ instansi terkait dalam hal kewaspadaan pangan dan gizi

Capaian Kinerja dan sasaran strategis tersebut di atas dicapai oleh indikator kinerja, rumusan dari masing-masing indikator tersebut antara lain : (1) Meningkatnya Akses Pangan (2) Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan. Gambaran realisasi indikator kinerja sasaran dapat disajikan melalui tabel berikut :



Tabel 09
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Akses Pangan	Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan	Jumlah Konsumsi Energi	1997,30	1997,20

Keterangan :

(*) lampiran 2 (Matrik Target dan Realisasi)

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan dan dalam rangka pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Program Lumbung Pangan Desa merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu upaya menjaga cadangan pangan masyarakat agar tetap tersedia sepanjang waktu.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilaksanakan, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Berdasarkan hal itu maka ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan. Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan.

Capaian Ketersediaan energi pada tahun 2020 adalah 3.233,61 dari target sebesar 3.146,75 dengan melakukan perhitungan data ketersediaan energi sebagai berikut :



- Data ketersediaan energi diperoleh dengan perhitungan menggunakan perangkat software berupa aplikasi perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM).
- Metode perhitungan :
 1. Data Penduduk
Data penduduk diperoleh dari BPS, data pada tahun perhitungan.
 2. Data Komoditas Pangan
Data-data angka komoditas pangan yang diperoleh dari data sekunder yang berasal dari OPD terkait.
 3. Besaran dan Angka Konversi
Besaran dan angka konversi yang digunakan adalah besaran dan angka konversi yang ditetapkan oleh Tim NBM Nasional.
 4. Komposisi Gizi Bahan Makanan
Komposisi Gizi bahan makanan yang digunakan adalah yang bersumber dari modul “Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan untuk Ketersediaan Pangan”, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
- Selanjutnya bahan-bahan makanan dikelompokkan menjadi 11 kelompok bahan makanan dan dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 10
Data Ketersediaan Energi Tahun 2019

No	Uraian/ Bahan Pangan	Jumlah Energi tersedia (Kkal/kapita/hari)
1	Klp. Padi-padian	1.540,46
2	Klp. Makanan Berpati	118,97
3	Gula	630,70
4	Buah/ Biji Berminyak	114,37
5	Buah-buahan	23,01
6	Sayur-sayuran	676,54
7	Daging	85,22
8	Telur	0,92
9	Susu	0,27
10	Ikan11	4,80
11	Minyak dan Lemak	85,35
TOTAL		3.233,61



Capaian Angka stabilitas harga pangan di tahun 2020 telah tercapai sebesar 10,00% dari target sebesar 10,00% dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 11

Perkembangan Harga Pangan Pokok dan Strategis Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	Komoditas	Harga Satuan	Bulan												Harga tertinggi	Harga terendah	Rata-rata	CV (%)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1	Beras Bengawan	Rp/Kg	11.092	11.430	11.678	11.822	11.758	11.994	12.139	11.963	11.139	10.461	10.711	11.255	12.139	10.461	11.454	4,64
	Mentik	Rp/Kg	9.695	9.972	10.396	10.500	10.559	10.750	10.742	10.384	10.109	9.810	9.955	10.710	10.750	9.695	10.299	3,66
	IR 64	Rp/Kg	9.241	9.868	10.022	10.000	9.952	9.467	9.241	9.274	9.262	9.413	9.363	9.161	10.022	9.161	9.522	3,53
2	Jagung	Rp/Kg	6.833	6.779	6.741	6.862	6.995	6.767	7.129	6.978	7.322	6.839	6.983	7.064	7.322	6.741	6.941	2,48
3	Kedelai lokal	Rp/Kg	8.058	8.989	9.828	10.489	11.844	11.506	11.661	11.129	10.656	10.301	11.355	12.043	12.043	8.058	10.655	11,37
4	Gula Pasir Lokal	Rp/Kg	12.370	13.287	16.603	17.730	15.876	14.017	12.151	12.376	12.611	12.656	12.830	12.721	17.730	12.151	13.769	13,77
5	Bawang Merah	Rp/Kg	24.323	26.149	23.621	27.344	36.301	37.833	28.839	21.957	18.600	21.140	21.489	23.290	37.833	18.600	25.907	22,89
6	Bawang Putih	Rp/Kg	24.516	38.080	33.391	30.255	23.710	16.733	14.516	14.297	17.422	18.538	18.589	18.581	38.080	14.297	22.386	84,69
7	Cabe Merah Besar	Rp/Kg	34.441	43.644	31.655	26.822	24.097	17.989	17.409	18.140	20.600	25.462	29.156	40.546	43.644	17.409	27.497	31,83
8	Cabe Rawit Merah	Rp/Kg	45.548	44.477	31.138	33.533	25.645	18.000	18.484	17.699	16.367	17.754	21.378	35.613	45.548	16.367	27.136	39,37
9	Daging Ayam Ras	Rp/Kg	29.538	30.023	30.046	27.767	29.419	32.122	33.183	25.150	24.300	24.118	27.705	29.570	33.183	24.118	28.578	10,12
10	Telur Ayam Ras	Rp/Kg	21.581	22.247	24.224	23.506	19.387	21.567	22.559	22.172	21.767	20.468	21.628	24.608	24.608	19.387	22.143	6,66
11	Daging Sapi	Rp/Kg	108.495	110.862	111.667	108.851	107.591	108.522	108.333	109.570	108.277	108.613	108.305	108.011	111.667	107.591	108.925	1,10
12	Minyak Goreng Curah	Rp/Kg	10.510	11.132	11.805	12.006	12.479	12.295	11.452	11.231	11.234	12.355	12.844	13.581	13.581	10.510	11.910	7,18
13	Tepung Terigu	Rp/Kg	7.301	7.419	7.598	7.327	7.505	7.417	6.887	6.833	6.703	7.011	7.001	7.253	7.598	6.703	7.188	4,04
Rata-rata CV																	13,16	

Keterangan :



Nilai CV di atas 10% artinya komoditas bahan pangan mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan/tidak stabil

Dengan mengasumsikan trend harga suatu komoditas (rata-rata perubahan harga) yang terjadi akan tetap berlangsung dimasa yang akan datang, dapat meramalkan tingkat harga komoditas tersebut di waktu yang akan datang. Demikian pula halnya apabila mengasumsikan adanya perubahan laju kecenderungan harga untuk peramalan harga yang akan datang dapat dilakukan dengan menetapkan besaran laju perubahan yang terjadi. Dengan estimasi dan ramalan harga yang mungkin terjadi tersebut kita dapat merencanakan alokasi wilayah produksi suatu komoditas dengan pertimbangan utama adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam penentuan kebijakan ini analisis harga untuk berbagai komoditas yang memiliki keterkaitan dalam sisi permintaan maupun penawaran atau proses produksi juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis harga pangan selama tahun 2020 di Kabupaten Lumajang komoditas bahan pangan pokok dan strategis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Komoditas beras, jagung pipil kering, daging sapi dan tepung terigu memiliki perkembangan harga yang cukup stabil dengan nilai CV di bawah 5%.



- b. Telur ayam ras dan minyak goreng curah mengalami fluktuasi harga namun tidak signifikan dengan nilai CV antara 5%-10%.
- e. Komoditas yang mengalami fluktuasi harga sangat signifikan dengan nilai CV di atas 10% adalah cabe rawit merah, cabe merah besar, bawang merah, bawang putih, gula pasir lokal, daging ayam ras dan kedelai lokal.
- g. Komoditas hortikultura seperti cabe dan bawang merah mudah sekali mengalami fluktuasi harga, hal ini disebabkan produksinya yang tergantung cuaca sedangkan permintaan tetap tinggi di pasar sebagai bumbu utama masakan.
- h. Di tahun 2020 ini terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada perkembangan harga beberapa komoditas pangan, bawang putih di awal pandemi mengalami lonjakan harga yang sangat tajam akibat pemberhentian impor dari China. Komoditas daging ayam juga mengalami penurunan harga yang cukup drastis, pandemi Covid-19 mengakibatkan warung-warung harus tutup, tidak diperbolehkannya hajatan seperti pernikahan, tahlilan, dll sehingga produksi daging ayam ras yang siap panen menumpuk.
- i. Kedelai lokal di tahun 2020 ini mengalami fluktuasi yang signifikan, hal ini disebabkan semakin sedikitnya petani yang membudidayakan kedelai lokal. Kebanyakan pengusaha tahu tempe menggunakan bahan baku kedelai impor, hal ini tentu saja berpengaruh apabila pasokan kedelai impor berkurang kemudian produksi kedelai lokal sedikit maka harga akan mengalami lonjakan.

Kebanyakan komoditas akan mengalami kenaikan harga selama bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Natal dan Tahun Baru. Sedangkan komoditas pertanian yang berupa tanaman hortikultura rata-rata akan mengalami kenaikan harga apabila terjadi cuaca yang kurang mendukung (kemarau panjang dan hujan terus menerus) karena kapasitas produksi di tingkat petani akan berkurang sedangkan permintaan masyarakat sangat tinggi sebagai bumbu utama masakan sehari-hari.

Hasil analisis harga pangan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pangan khususnya terkait dengan upaya perumusan kebijakan stabilitas harga dan peningkatan produksi pangan untuk menjamin kestabilan ketersediaan pangan. Selain itu hasil analisis harga pangan juga dapat untuk membuat peramalan harga komoditas di masa yang akan datang. Hal ini penting bagi perumus kebijakan dalam menetapkan tingkat harga dengan tetap mempertimbangkan kepentingan produsen maupun konsumen.

Pencapaian Stabilisasi Harga Pangan tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan :



1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI)
2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
3. Pemantapan Ketersediaan Pangan berbasis umbi, buah dan sayuran

Untuk capaian konsumsi energi di tahun 2020 tercapai sebesar 1997,30 dari target 1997,20 dengan melakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 12
Capaian Konsumsi Energi

No.	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi	
		2020	
		Target	Capaian
1	Padi-padian	964.6	1000.1
2	Umbi-umbian	106.2	114.3
3	Pangan Hewani	204.3	214.8
4	Minyak dan Lemak	221.2	196.6
5	Buah/Biji Berminyak	68.4	66.2
6	Kacang-kacangan	191.9	182.5
7	Gula	107.8	92.1
8	Sayur dan Buah	110.3	108
9	Lain-lain	22.7	22.7
	Total	1997,30	1997.20

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa capaian konsumsi energi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebesar 1997,20 kkal/ kapita/ hari (kecukupan konsumsi kalori rata-rata = 2000 kkal/ kapita/ hari) , atau dengan kata lain tercapai 100,27 % dari target.

Pencapaian konsumsi energi tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan :

1. Sosialisasi dan promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
3. Pengembangan Konsumsi Pangan.

Capaian Prosentase Aman Pangan di tahun 2020 telah tercapai 95% dari target 100% dengan perhitungan :



Tabel 13
Prosentase Aman Pangan

INDIKATOR	Prosentase Aman Pangan	
	Target	Capaian
Jml sampel yang diuji	-	140
Jumlah sampel aman	-	133
% sampel aman pangan	100	95

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa capaian prosentase pangan aman di Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebesar 95%. Data tersebut diperoleh dari rerata prosentase aman pangan (jumlah sampel aman dibagi jumlah sampel yang diuji kali 100%) yaitu pangan segar dan olahan. Pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel pangan segar atas cemaran logam berat dengan hasil 100% aman. Selain itu dilakukan uji terhadap pangan olahan menggunakan tes kit atas indikasi kandungan bahan berbahaya. Dari keduanya diambil rerata dengan hasil 95% (95% dari target).

Pencapaian Mutu dan Keamanan Pangan tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan :

1. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan



a) Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja, berikut ini gambaran realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan antara target dan realisasi anggaran
tahun 2020 dari masing-masing program dan kegiatan

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.660.272.318	1.593.388.966	66.883.352	95,70
	Gaji dan Tunjangan	1.066.805.325	1.062.017.675	3.952.152	98,90
	Tambahan Penghasilan PNS	593.466.993	531.371.291	62.095.702	89,54
II.	BELANJA LANGSUNG	1.017.362.039	969.217.423	48.144.616	95,27
1.	PEMBINAAN SOSIAL LINGKUNGAN SOSIAL	175.000.000	174.899.000	101.000	99,94
a.	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	175.000.000	174.899.000	101.000	99,94
2.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	416.449.114	374.627.723	41.821.391	89,96
a.	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	416.449.114	374.627.723	41.821.391	89,96
3.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	79.853.600	77.894.700	1.958.900	97,55
a.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	15.259.000	15.130.000	129.000	99,15
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	64.594.600	62.764.700	.1.829.900	97,17
4.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.577.400	1.595.400	982.000	61,90
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	447.000	447.000	0	100
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	338.400	176.400	162.000	52,13



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	Realisasi Anggaran				
c.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	330.000	330.000	0	100
d.	Penyusunan Laporan Ikhtisar Indeks Kepuasan Masyarakat	360.000	180.000	180.000	50
e.	Penyusunan Rencana Kerja	324.000	284.000	40.000	87,65
f.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	778.000	178.000	600.000	22,88
4.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	146.560.400	145.593.500	966.900	99,34
a.	Pemantapan Ketersediaan Pangan	50.345.500	50.345.500	0	100
b.	Pengembangan Mandiri Pangan	45.383.000	45.383.000	0	100
c.	Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	50.831.900	49.865.000	966.900	98,10
5.	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan konsumsi PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	196.921.525	194.607.100	2.314.425	98,82
a..	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	55.617.000	54.117.000	1.500.000	97,30
b.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	64.758.125	64.315.000	443.125	99,32
c.	Pengembangan Konsumsi Pangan	76.546.400	76.175.100	371.300	99,51
	J U M L A H	2.677.634.357	2.562.606.389	115.027.968	95,70

Gambaran Realisasi Kinerja dapat diwujudkan melalui serapan realisasi anggaran yang mendukung indikator kinerja sasaran dari sasaran strategis. Penyerapan realisasi anggaran yang mendukung sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp. **2.562.606.389,-** atau 95,70 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. **2.677.634.357,-**. Predikat Hasil Realisasi Anggaran tersebut adalah **“SANGAT BERHASIL”**.



Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan kinerja di atas adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program-program di atas baik program bersifat rutin diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor di tunjang dengan 2 (dua) kegiatan, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditunjang oleh 5 (lima) kegiatan, Peningkatan Ketahanan Pangan yang ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dan Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan.

b) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan dengan Tahun 2019

Berikut ini gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 15
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 – 2020
Dinas Ketahanan Pangan

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH			
		2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Padi-padian	24,27	24,2	23,38	25,0
2	Umbu-umbian	2,58	2,5	3,16	2,5
3	Pangan Hewani	20,45	20,4	20,85	21,5
4	Minyak dan Lemak	5,02	5,0	5,25	4,9
5	Buah/Biji Berminyak	1,05	1,0	1,5	1,0
6	Kacang-kacangan	10	10,0	10,08	10,0
7	Gula	2,5	2,5	2,71	2,3
8	Sayur dan Buah	27,60	27,6	27,63	27,0
9	Lain-lain	0	0	0	0
	Total	93,50	93,16	94,56	94,19

Tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada sembilan kelompok bahan pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain) tahun 2019 dengan tahun 2020.



Selanjutnya akan disajikan dalam sebuah tabel berikut mengenai perbandingan target dan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 dan 2020.

Tabel 16
Perbandingan Indikator Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2019 dengan 2020
Dinas Ketahanan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan	93.50	93.16	99.64	94.56	94.20	99.62

Tabel 17
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019 - 2020
Dinas Ketahanan Pangan

INDIKATOR SASARAN	TAHUN			
	2019		2020	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Akses Pangan	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan	1996,40	1996,40	1997,30	1997,20



c) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan , Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

NO	SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PERBANDINGAN TARGET			PENYEBAB	SOLUSI
			REALISASI TARGET	CAPAIAN REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,56	94,19	99.62	kurangnya pemahaman masyarakat tentang B2SA	Melakukan sosialisasi dan promosi konsumsi pangan melalui beberapa kegiatan B2SA dan KRPL, serta pengembangan yang menumbuhkan kreatifitas ibu-ibu dalam menemukan resep B2SA yang di tuangkan dalam LCM.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
1.	PEMBINAAN SOSIAL LINGKUNGAN SOSIAL	175.000.000	174.899.000	101.000	99,94
a.	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	175.000.000	174.899.000	101.000	99,94
2.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	146.560.400	145.593.500	966.900	99,34
a.	Pemantapan Ketersediaan Pangan	50.345.500	50.345.500	0	100
b.	Pengembangan Mandiri Pangan	45.383.000	45.383.000	0	100
c.	Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	50.831.900	49.865.000	966.900	98,10
3.	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan konsumsi PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	196.921.525	194.607.100	2.314.425	98,82
a..	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	55.617.000	54.117.000	1.500.000	97,30
b.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	64.758.125	64.315.000	443.125	99,32
c.	Pengembangan Konsumsi Pangan	76.546.400	76.175.100	371.300	99,51



Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan Dinas Ketahanan Pangan mencapai 95,70%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif. Berikut adalah tabel pencapaian kinerja dan anggaran yang berisi Alokasi per sasaran pembangunan Bidang Konsumsi Pangan dan Bidang Distribusi Pangan dari total anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 19
Realisasi Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)	94.56	94.20	99.62	2,677,634,357	2,562,606,389	95.70

Secara umum kendala yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program Ketahanan pangan di tahun anggaran 2020 adalah :

1. Masih dirasakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dibidang pangan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan belum didukung dengan adanya tenaga fungsional tingkat lapang sehingga pada pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat kecamatan menjadi kurang optimal karena masih bergantung pada petugas dari Dinas/ Instansi terkait lainnya.
3. Masih adanya ego sektor antara dinas/ instansi terkait sehingga menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun target yang ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan memperhatikan Visi – Misi kepala daerah yang telah dijabarkandalam kegiatan – kegiatan, maka Dinas Ketahanan Pangan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dari hasil pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis yaitu meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) terealisasi sebesar 94,20 dari target 94,56 dengan capaian 99,62%. Upaya pencapaian dari sasaran tersebut yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan melalui lomba cipta menu dengan menggunakan bahan baku lokal
- 2) Melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di daerah
- 3) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan bagi kader-kader posyandu.
- 4) Melakukan pelatihan teknologi pangan olahan berbahan baku lokal bagi kader-kader posyandu
- 5) Melakukan gerakan cadangan pangan di pedesaan melalui pemanfaatan pekarangan guna mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga
- 6) Melakukan pemantauan harga pangan guna menjaga akses pangan masyarakat
- 7) Melakukan koordinasi bersama dinas/ instansi terkait dalam hal kewaspadaan pangan dan gizi

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang perlu adanya dukungan dari semua pihak. Hal ini perlu adanya koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan penganekaragaman serta ketersediaan dan keamanan pangan yang baik di tingkat daerah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya dukungan anggaran yang cukup, untuk itu perlu adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah



daerah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

4.2 SARAN

Untuk dapat mencapai tugas – tugas yang dilaksanakan seperti sekarang ini maka perlu :

- 1) Memanfaatkan SDM secara optimal melalui Training on Trainer (TOT) kepada petugas.
- 2) Diharapkan adanya penambahan petugas fungsional Ketahanan Pangan untuk ditempatkan di tingkat Kecamatan sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi dan sebagai kepanjangan tangan Dinas Ketahanan Pangan dalam upaya untuk terus secara konsisten melakukan pembangunan Ketahanan Pangan dan mewujudkan Ketahanan Pangan sampai dengan Tingkat Rumah Tangga.
- 3) Mengembangkan kerjasama antar instansi demi terciptanya harmonisasi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien sehingga dapat terjalin sinergisme program dan kegiatan yang maksimal